



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suwaji Bin Alm. Juwadi;
Tempat lahir : Kendal;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/10 April 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Teseh RT.04 RW.04, Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Suwaji Bin Alm. Juwadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kdl tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kdl tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUWAJI Bin JUWADI (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, sebagaimana dakwaan primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUWAJI Bin JUWADI (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam)** bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (Sepuluh) Bendel Kupon Hongkong Biasa yang belum terpakai, 1 (satu) Bendel Kupon Colok Hongkong yang belum terpakai, 1 (satu) Bendel Kupon Colok Hongkong yang sudah direkap penjualan pada tanggal 13 dan 14 Maret 2021, 1 (satu) Bendel Kupon Hongkong Biasa yang sudah direkap penjualan pada tanggal 14 dan 15 Maret 2021, 3 (tiga) Buah alat Tulis Bolpoint warna Hitam, 5 (lima) Lembar Kertas Rekap Nomor Togel yang telah keluar, dirampas untuk dimusnahkan.;
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) hasil penjualan Kupon Togel dengan rincian 1 (satu) lembar Pecahan Rp.20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan 6 (enam) lembar pecahan Rp.5000,00 (Lima Ribu Rupiah), dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan permohonan maupun pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair:

Bahwa terdakwa SUWAJI BIN (Alm) JUWADI pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu Tahun 2021, bertempat di warung kopi turut Dusun Teseh Rt.05 Rw.04 Kelurahan/Desa Meteseh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, "*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan*



kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara“, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Picket Opsnal Sat Reskrim Polres Kendal mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan/Desa Meteseh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal ada salah satu warga yang menjual kupon togel jenis hongkong. Berdasarkan informasi tersebut, saksi TRI YUSBIJANTO dan saksi MUKHAMAD MAS'UD selaku anggota Polres Kendal melakukan penyelidikan, setelah diselidiki ternyata benar terdakwa kedatangan sedang menawarkan atau memberikan kesempatan melakukan judi togel jenis hongkong, yang mana saat dilakukan penangkapan dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) Bendel Kupon Hongkong Biasa yang belum terpakai, 1 (satu) Bendel Kupon Colok Hongkong yang belum terpakai, 1 (satu) Bendel Kupon Colok Hongkong yang sudah direkap penjualan pada tanggal 13 dan 14 Maret 2021, 1 (satu) Bendel Kupon Hongkong Biasa yang sudah direkap penjualan pada tanggal 14 dan 15 Maret 2021, 3 (tiga) Buah alat Tulis Bolpoint warna Hitam, 5 (lima) Lembar Kertas Rekap Nomor Togel yang telah keluar, Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) hasil penjualan Kupon Togel dengan rincian 1 (satu) lembar Pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan 6 (enam) lembar pecahan Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah), kemudian terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kendal untuk diproses secara hukum.
- Bahwa terdakwa menjual kupon nomor togel jenis hongkong dari jam 19.30 wib sampai dengan 22.15 wib, adapun cara permainannya, jika memasang 2 (dua) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan tebakkan angkanya tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika tebakkan angkanya tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka sebesar Rp. 1000,-(seribu rupiah) jika tebakkan angkanya tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selain itu juga ada sistem goyang yaitu menebak salah satu angka dari empat angka yang keluar per Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika tebakkan angkanya tepat mendapat hadiah sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh



tiga ribu rupiah), ada juga sistem SID (Satu ikut depan), SIT (satu ikut tengah), SIB (satu ikut belakang) yaitu menebak salah satu angka dari dua angka yang dikehendaki yaitu dua angka dari depan / tengah / depan, apabila tebakan angkanya tepat per Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), dan juga sistem colok yaitu dengan menebak satu angka tepat pada posisi ekor / puluhan / ratusan maupun ribuan, apabila tebakan angkanya tepat per Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), setelah semua angka tebakan direkap terdakwa, kemudian rekapan tersebut terdakwa antar kerumah / kadang diambil sendiri oleh pengepulpnya yaitu sdr. AMBON (DPO).

- Bahwa terdakwa yang sehari-hari bekerja sebagai buruh serabutan, juga telah menjual/mengecerkan kupon nomor togel jenis Hongkong selama 3 (tiga) bulan. Hasil penjualan kupon togel tersebut perharinya kurang lebih sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), lalu terdakwa setorkan kepada pengepul yaitu sdr. AMBON (DPO). terdakwa mendapat keuntungan sebesar 16% (enam belas persen) dari total penjualan kupon tersebut perharinya.
- Bahwa terdakwa dalam menjual/mengecerkan kupon nomor togel jenis Hongkong tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa SUWAJI BIN (Alm) JUWADI pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 18.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu Tahun 2021, bertempat di warung kopi turut Dusun Teseh Rt.05 Rw.04 Kelurahan/Desa Meteseh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, "*dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Piket Opsnal Sat Reskrim Polres Kendal mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan/Desa Meteseh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal ada



salah satu warga yang menjual kupon nomor togel jenis hongkong. Berdasarkan informasi tersebut, saksi TRI YUSBIJANTO dan saksi MUKHAMAD MAS'UD selaku anggota Polres Kendal melakukan penyelidikan, setelah diselidiki ternyata benar terdakwa kedatangan sedang menawarkan atau memberikan kesempatan melakukan judi togel jenis hongkong, yang mana saat dilakukan penangkapan dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) Bendel Kupon Hongkong Biasa yang belum terpakai, 1 (satu) Bendel Kupon Colok Hongkong yang belum terpakai, 1 (satu) Bendel Kupon Colok Hongkong yang sudah direkap penjualan pada tanggal 13 dan 14 Maret 2021, 1 (satu) Bendel Kupon Hongkong Biasa yang sudah direkap penjualan pada tanggal 14 dan 15 Maret 2021, 3 (tiga) Buah alat Tulis Bolpoint warna Hitam, 5 (lima) Lembar Kertas Rekap Nomor Togel yang telah keluar, Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) hasil penjualan Kupon Togel dengan rincian 1 (satu) lembar Pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan 6 (enam) lembar pecahan Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah), kemudian terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kendal untuk diproses secara hukum.

- Bahwa terdakwa menjual kupon nomor togel jenis hongkong dari jam 19.30 wib sampai dengan 22.15 wib, adapun cara permainannya, jika memasang 2 (dua) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan tebak angka yang tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika tebak angka yang tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika tebak angka yang tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selain itu juga ada sistem goyang yaitu menebak salah satu angka dari empat angka yang keluar per Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika tebak angka yang tepat mendapat hadiah sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), ada juga sistem SID (Satu ikut depan), SIT (satu ikut tengah), SIB (satu ikut belakang) yaitu menebak salah satu angka dari dua angka yang dikehendaki yaitu dua angka dari depan / tengah / belakang, apabila tebak angka yang tepat per Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat hadiah Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), dan juga sistem colok yaitu dengan menebak satu angka tepat pada posisi ekor / puluhan / ratusan maupun ribuan, apabila tebak angka yang tepat per Rp.



10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), setelah semua angka tebakkan direkap terdakwa, kemudian rekapan tersebut terdakwa antar kerumah / kadang diambil sendiri oleh pengepulnya yaitu sdr. AMBON (DPO).

- Bahwa terdakwa telah menjual/mengecerkan kupon nomor togel jenis Hongkong selama 3 (tiga) bulan. Hasil penjualan kupon togel tersebut perharinya kurang lebih sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima rupiah), lalu terdakwa setorkan kepada pengepul yaitu sdr. AMBON (DPO). Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 16% (enam belas persen) dari total penjualan kupon tersebut perharinya.
- Bahwa terdakwa dalam menjual/mengecerkan kupon nomor togel jenis Hongkong tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Septi Wibowo Bin Tukiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Suwaji Bin Juwadi menjual togel jenis Hongkong dan akhirnya ditangkap petugas Polres Kendal;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 20.00 WIB di warung kopi milik Suparmo Bin (Alm) Hawari yang beralamat di Desa Meteseh RT.05 RW.04 Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi sedang bermain HP di warung kopi tersebut kemudian datang petugas dari Polres Kendal dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada waktu itu sedang menunggu calon pembeli togel;
 - Bahwa Terdakwa mulai menjual togel sampai hari ini kurang lebih 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa saksi tidak tahu cara permainan togel jenis Hongkong;
 - Bahwa Terdakwa hanya sebagai pengecer atau penjual, tetapi Saksi tidak tahu siapa bandarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain menangkap Terdakwa, petugas juga menyita beberapa barang bukti yang digunakan untuk berjualan togel;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual togel tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Suparmo Bin (Alm) Hawari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Suwaji Bin Juwadi menjual togel jenis Hongkong di warung kopi milik Saksi dan akhirnya ditangkap petugas Polres Kendal;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 20.00 WIB di warung kopi milik Saksi di Desa Meteseh RT.005 RW.004 Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang melayani pembeli, tidak lama kemudian datang beberapa orang petugas dari Polres Kendal kemudian menangkap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Kendal;
- Bahwa pada waktu petugas menangkap Terdakwa, selain Saksi juga ada orang lain yang melihat, yaitu Septi Wibowo dan Paimin;
- Bahwa togel yang dijual Terdakwa adalah togel jenis Hongkong;
- Bahwa Terdakwa menjual togel jenis Hongkong di warung kopi milik Saksi baru beberapa hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara permainan judi togel jenis Hongkong;
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai pengecer atau penjual, tetapi Saksi tidak tahu siapa bandarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual togel tersebut;
- Bahwa selain menangkap Terdakwa, petugas juga menyita beberapa barang bukti yang digunakan untuk berjualan togel;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Paimin Bin (Alm) Partorejo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat dan mengetahui pada saat petugas dari Polres Kendal menangkap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 20.00 WIB di warung kopi milik Suparmo yang beralamat di Desa Meteseh RT.005 RW.004 Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang nongkrong minum kopi sambil merokok di warung kopi tersebut, tidak lama kemudian datang beberapa orang petugas dari Polres Kendal kemudian menangkap Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa petugas ke Polres Kendal;
- Bahwa togel yang dijual Terdakwa adalah togel jenis Hongkong;
- Bahwa Terdakwa menjual togel jenis Hongkong di warung kopi milik Saksi suparmo, baru beberapa hari sebelum ditangkap, tetapi apakah Terdakwa menjual di tempat lain atukah tidak, Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu cara permainan togel jenis Hongkong;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa bandar togel Hongkong tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual togel tersebut;
- Bahwa Selain menangkap Terdakwa, petugas juga menyita beberapa barang bukti yang digunakan untuk berjualan togel;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Sat. Reskrim Polres Kendal karena menjual togel jenis Hongkong;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 20.00 WIB di warung kopi milik Saksi Suparmo yang beralamat di Desa Meteseh RT.005 RW.004 Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;
- Bahwa pada waktu petugas Polres Kendal datang, Terdakwa sedang menunggu orang yang akan membeli togel;
- Bahwa sebelum petugas datang, Terdakwa sudah menjual 3 (tiga) lembar kupon kepada 3 (tiga) orang pembeli, dari 3 (tiga) kupon tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 20.00 WIB ketika Terdakwa sedang menunggu orang-orang yang akan membeli togel di warung kopi milik Saksi Suparmo dan sebelumnya Terdakwa sudah berhadil menjual 3 (tiga) lembar kupon, tidak lama kemudian datang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas Sat. Reskrim Polres Kendal dan menangkap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti penjualan togel dibawa ke Polres Kendal untuk dimintai keterangan;

- Bahwa barang bukti yang disita petugas pada waktu itu adalah: 10 (sepuluh) bendel kupon hongkong biasa yang belum terpakai, 1 (satu) bendel kupon colok Hongkong yang belum terpakai, 1 (satu) bendel kupon colok Hongkong yang telah direkapap pada tanggal 13, 14 Maret 2021, 1 (satu) bendel kupon Hongkong yang sudah di rekap atanggal 14, 15 maret 2021, 3 (tiga) buah buah bolpoint warna hitam, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar kertas rekapan togel yang telah keluar;
- Bahwa pada waktu petugas menangkap Terdakwa, ada orang lain yang mengetahui, yaitu Saksi Septi Wibowo Bin Tukiman, Saksi Paimin Bin Partorejo dan Saksi Suparmo Bin Hawari;
- Bahwa Terdakwa menjual togel jenis Hongkong kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa caranya Terdakwa menjual togel HK adalah para pembeli/pemasang datang lalu memasang togel dengan menyebutkan angka yang akan dipasang berikut besarnya uang pasangan, angka yang dipasang terdiri dari:
 - Pasangan **2 (dua) angka**, yaitu memasang dua angka dalam posisi puluhan dan ekor, pasangan **3 (tiga) angka** yaitu memasang tiga angka dalam posisi ratusan, puluhan dan ekor, pasangan **4 (empat) angka** yaitu memasang empat angka dalam posisi ribuan, ratusan, puluhan dan ekor, besarnya uang pasangan minimal **Rp1.000,00 (seribu rupiah)**;
 - Selain itu juga ada pasangan dengan system **Goyang** yaitu memasang **1 (satu) angka** dalam posisi ribuan, ratusan, puluhan dan ekor, besarnya uang pasangan minimal **Rp10.000,00** (sepuluh ribu rupiah). Pasangan dengan system **SID (Satu Ikut Depan)** yaitu memasang satu angka dalam posisi ribuan/ratusan, **SIT (Satu Ikut Tengah)** yaitu memasang satu angka dalam posisi ratusan/puluhan dan **SIB (Satu Ikut Belakang)** yaitu memasang satu angka dalam posisi puluhan/ekor, besarnya uang pasangan minimal **Rp10.000,00** (sepuluh ribu rupiah) Pasangan dengan system **Colok** yaitu memasangan satu angka dalam posisi ribuan, ratusan, puluhan dan ekor, besarnya uang pasangan minimal **Rp10.000,00** (sepuluh ribu rupiah);



- Selanjutnya Terdakwa menuliskan angka yang dipasang oleh para pemasang/pembeli tersebut ke dalam kertas kupon, setelah itu pemasang menyerahkan pasangannya dan Terdakwa menyerahkan kupon lembar pertama kepada pemasang sebagai bukti pembelian dan tindasnya (kupon lembar kedua) yang bertuliskan angka pasangannya tersebut Terdakwa rekap ke dalam sebuah kertas rekapan sebagai pegangan untuk mengecek apakah ada pemasang yang menang atau tidak, kurang lebih jam 22.15 Wib pasangannya dinyatakan tutup dan kurang lebih jam 22.30 Wib kupon lembar kedua berikut uang hasil penjualan hari itu diambil oleh Sdr. Ambon selaku pengepul;
- Kurang lebih jam 23.00 Wib angka undian togel Hongkong dibuka dan untuk mengetahui angka yang keluar bisa dilihat di Google melalui alamat Website HKPOOL (Hongkongpool), setelah itu Terdakwa mengecek catatan dalam kertas rekapan, apabila ada pemasang yang pasangannya cocok dengan angka yang keluar, maka pemasang berhak mendapatkan hadiah;
- Bahwa besarnya uang hadiah Pasangan 2 angka sebesar **Rp1.000,00** (seribu rupiah), akan memperoleh hadiah sejumlah **Rp65.000,00** (enam puluh lima ribu rupiah);
- Pasangan 3 angka sebesar **Rp1.000,00** (seribu rupiah), akan memperoleh hadiah sejumlah **Rp350.000,00** (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pasangan 4 angka sebesar **Rp1.000,00** (seribu rupiah), akan memperoleh hadiah sejumlah **Rp2.500.000,00** (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Pasangan dengan system **Goyang** yaitu memasang **1 (satu) angka** dalam posisi ribuan, ratusan, puluhan dan ekor, besarnya uang pasangannya minimal **Rp10.000,00** (sepuluh ribu rupiah), akan memperoleh hadiah sejumlah **Rp23.000,00** (dua puluh tiga ribu rupiah);
- Pasangan dengan system **SID (Satu Ikut Depan)** yaitu memasang satu angka dalam posisi ribuan/ratusan, **SIT (Satu Ikut Tengah)** yaitu memasang satu angka dalam posisi ratusan/puluhan dan **SIB (Satu Ikut Belakang)** yaitu memasang satu angka dalam posisi puluhan/ekor, besarnya uang pasangannya minimal **Rp10.000,00** (sepuluh ribu rupiah), akan memperoleh hadiah sejumlah **Rp45.000,00** (empat puluh lima ribu rupiah);
- Pasangan dengan system **Colok** yaitu memasangkan satu angka dalam posisi ribuan, ratusan, puluhan dan ekor, besarnya uang pasangannya minimal **Rp10.000,00** (sepuluh ribu rupiah), akan memperoleh hadiah sejumlah **Rp70.000,00** (tujuh puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil menjual togel tersebut Terdakwa mendapat komisi sebesar 16 (enam belas) persen, jika dihitung rata-rata Terdakwa mendapat komisi sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian togel jenis Hongkong hanya sebagai pengecer atau penjual, sedangkan yang bertindak sebagai pengepul yang bertugas mengambil kupon hasil penjualan togel untuk kemudian disetorkan kepada bandar adalah Sdr. Ambon, tetapi Saksi tidak tahu siapa bandarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual togel Hongkong mulai jam 19.30 WIB sampai dengan jam 22.15 WIB;
- Bahwa Judi togel jenis Hongkong tersebut tidak bisa dipastikan pemenangnya tetapi hanya bersifat untung-untungan belaka;
- Bahwa Terdakwa menjual togel hanya untuk menambah penghasilan, karena setiap hari Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 10 (Sepuluh) Bendel Kupon Hongkong Biasa yang belum terpakai, 1 (satu) Bendel Kupon Colok Hongkong yang belum terpakai, 1 (satu) Bendel Kupon Colok Hongkong yang sudah direkap penjualan pada tanggal 13 dan 14 Maret 2021, 1 (satu) Bendel Kupon Hongkong Biasa yang sudah direkap penjualan pada tanggal 14 dan 15 Maret 2021, 3 (tiga) Buah alat Tulis Bolpoint warna Hitam, 5 (lima) Lembar Kertas Rekap Nomor Togel yang telah keluar.
- Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) hasil penjualan Kupon Togel dengan rincian 1 (satu) lembar Pecahan Rp.20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan 6 (enam) lembar pecahan Rp.5000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Sat. Reskrim Polres Kendal pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 20.00 WIB di warung kopi milik Saksi Suparmo yang beralamat di Desa Meteseh RT.005 RW.004 Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal karena menjual togel jenis Hongkong;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kdl



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa petugas Polisi telah menyita barang bukti berupa 10 (sepuluh) bendel kupon hongkong biasa yang belum terpakai, 1 (satu) bendel kupon colok Hongkong yang belum terpakai, 1 (satu) bendel kupon colok Hongkong yang telah direkap pada tanggal 13, 14 Maret 2021, 1 (satu) bendel kupon Hongkong yang sudah di rekap atanggal 14, 15 maret 2021, 3 (tiga) buah buah bolpoint warna hitam, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar kertas rekapan togel yang telah keluar;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menunggu orang yang akan membeli togel, sebelumnya Terdakwa sudah menjual 3 (tiga) lembar kupon kepada 3 (tiga) orang pembeli, dari 3 (tiga) kupon tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa caranya Terdakwa menjual togel HK adalah para pembeli/pemasang datang lalu memasang togel dengan menyebutkan angka yang akan dipasang berikut besarnya uang pasangan, angka yang dipasang terdiri dari:
 - Pasangan **2 (dua) angka**, yaitu memasang dua angka dalam posisi puluhan dan ekor, pasangan **3 (tiga) angka** yaitu memasang tiga angka dalam posisi ratusan, puluhan dan ekor, pasangan **4 (empat) angka** yaitu memasang empat angka dalam posisi ribuan, ratusan, puluhan dan ekor, besarnya uang pasangan minimal **Rp1.000,00 (seribu rupiah)**;
 - Selain itu juga ada pasangan dengan system **Goyang** yaitu memasang **1 (satu) angka** dalam posisi ribuan, ratusan, puluhan dan ekor, besarnya uang pasangan minimal **Rp10.000,00** (sepuluh ribu rupiah). Pasangan dengan system **SID (Satu Ikut Depan)** yaitu memasang satu angka dalam posisi ribuan/ratusan, **SIT (Satu Ikut Tengah)** yaitu memasang satu angka dalam posisi ratusan/puluhan dan **SIB (Satu Ikut Belakang)** yaitu memasang satu angka dalam posisi puluhan/ekor, besarnya uang pasangan minimal **Rp10.000,00** (sepuluh ribu rupiah) Pasangan dengan system **Colok** yaitu memasangan satu angka dalam posisi ribuan, ratusan, puluhan dan ekor, besarnya uang pasangan minimal **Rp10.000,00** (sepuluh ribu rupiah);
 - Selanjutnya Terdakwa menuliskan angka yang dipasang oleh para pemasang/pembeli tersebut ke dalam kertas kupon, setelah itu pemasang menyerahkan uang pasangan dan Terdakwa menyerahkan kupon lembar pertama kepada pemasang sebagai bukti pembelian dan



tindasannya (kupon lembar kedua) yang bertuliskan angka pasangan tersebut Terdakwa rekap ke dalam sebuah kertas rekapan sebagai pegangan untuk mengecek apakah ada pemasangan yang menang atau tidak, kurang lebih jam 22.15 Wib pasangan dinyatakan tutup dan kurang lebih jam 22.30 Wib kupon lembar kedua berikut uang hasil penjualan hari itu diambil oleh Sdr. Ambon selaku pengepul;

- Kurang lebih jam 23.00 Wib angka undian togel Hongkong dibuka dan untuk mengetahui angka yang keluar bisa dilihat di Google melalui alamat Website HKPOOL (Hongkongpool), setelah itu Terdakwa mengecek catatan dalam kertas rekapan, apabila ada pemasangan yang pasangannya cocok dengan angka yang keluar, maka pemasangan berhak mendapatkan hadiah;
- Bahwa besarnya uang hadiah Pasangan 2 angka sebesar **Rp1.000,00** (seribu rupiah), akan memperoleh hadiah sejumlah **Rp65.000,00** (enam puluh lima ribu rupiah);
 - Pasangan 3 angka sebesar **Rp1.000,00** (seribu rupiah), akan memperoleh hadiah sejumlah **Rp350.000,00** (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pasangan 4 angka sebesar **Rp1.000,00** (seribu rupiah), akan memperoleh hadiah sejumlah **Rp2.500.000,00** (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pasangan dengan system **Goyang** yaitu memasang **1 (satu) angka** dalam posisi ribuan, ratusan, puluhan dan ekor, besarnya uang pasangan minimal **Rp10.000,00** (sepuluh ribu rupiah), akan memperoleh hadiah sejumlah **Rp23.000,00** (dua puluh tiga ribu rupiah);
 - Pasangan dengan system **SID (Satu Ikut Depan)** yaitu memasang satu angka dalam posisi ribuan/ratusan, **SIT (Satu Ikut Tengah)** yaitu memasang satu angka dalam posisi ratusan/puluhan dan **SIB (Satu Ikut Belakang)** yaitu memasang satu angka dalam posisi puluhan/ekor, besarnya uang pasangan minimal **Rp10.000,00** (sepuluh ribu rupiah), akan memperoleh hadiah sejumlah **Rp45.000,00** (empat puluh lima ribu rupiah);
 - Pasangan dengan system **Colok** yaitu memasang satu angka dalam posisi ribuan, ratusan, puluhan dan ekor, besarnya uang pasangan minimal **Rp10.000,00** (sepuluh ribu rupiah), akan memperoleh hadiah sejumlah **Rp70.000,00** (tujuh puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil menjual togel tersebut Terdakwa mendapat komisi sebesar 16 (enam belas) persen, jika dihitung rata-rata Terdakwa mendapat komisi sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual togel Hongkong mulai jam 19.30 WIB sampai dengan jam 22.15 WIB;
- Bahwa Judi togel jenis Hongkong tersebut tidak bisa dipastikan pemenangnya tetapi hanya bersifat untung-untungan belaka;
- Bahwa Terdakwa menjual togel hanya untuk menambah penghasilan, karena setiap hari Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu Primair diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Subsidair diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP, oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur tanpa mendapatkan ijin;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang mana maksud dengan unsur barangsiapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kdl



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta Surat Dakwaan dan requisitore Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah membenarkan terhadap identitasnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dengan demikian pengertian "barangsiapa" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Suwaji Bin Alm. Juwadi sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Mendapatkan Ijin;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 20.00 WIB di warung kopi milik Saksi Suparmo yang beralamat di Desa Meteseh RT.005 RW.004 Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal karena menjual togel jenis Hongkong;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa petugas Polisi telah menyita barang bukti berupa 10 (sepuluh) bendel kupon hongkong biasa yang belum terpakai, 1 (satu) bendel kupon colok Hongkong yang belum terpakai, 1 (satu) bendel kupon colok Hongkong yang telah direkapap pada tanggal 13, 14 Maret 2021, 1 (satu) bendel kupon Hongkong yang sudah di rekap atanggal 14, 15 maret 2021, 3 (tiga) buah buah bolpoint warna hitam, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar kertas rekapan togel yang telah keluar;

Menimbang bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menunggu orang yang akan membeli togel, sebelumnya Terdakwa sudah menjual 3 (tiga) lembar kupon kepada 3 (tiga) orang pembeli, dari 3 (tiga) kupon tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual togel tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual togel Hongkong mulai jam 19.30 WIB sampai dengan jam 22.15 WIB;



Menimbang bahwa Judi togel jenis Hongkong tersebut tidak bisa dipastikan pemenangnya tetapi hanya bersifat untung-untungan belaka;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa mendapat ijin telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 20.00 WIB di warung kopi milik Saksi Suparmo yang beralamat di Desa Meteseh RT.005 RW.004 Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal karena menjual togel jenis Hongkong;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa petugas Polisi telah menyita barang bukti berupa 10 (sepuluh) bendel kupon hongkong biasa yang belum terpakai, 1 (satu) bendel kupon colok Hongkong yang belum terpakai, 1 (satu) bendel kupon colok Hongkong yang telah direkapap pada tanggal 13, 14 Maret 2021, 1 (satu) bendel kupon Hongkong yang sudah di rekap atanggal 14, 15 maret 2021, 3 (tiga) buah buah bolpoint warna hitam, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar kertas rekapan togel yang telah keluar;

Menimbang bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menunggu orang yang akan membeli togel, sebelumnya Terdakwa sudah menjual 3 (tiga) lembar kupon kepada 3 (tiga) orang pembeli, dari 3 (tiga) kupon tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa caranya Terdakwa menjual togel HK adalah para pembeli/pemasang datang lalu memasang togel dengan menyebutkan angka yang akan dipasang berikut besarnya uang pasangan, angka yang dipasang terdiri dari:

- Pasangan **2 (dua) angka**, yaitu memasang dua angka dalam posisi puluhan dan ekor, pasangan **3 (tiga) angka** yaitu memasang tiga angka dalam posisi ratusan, puluhan dan ekor, pasangan **4 (empat)**



angka yaitu memasang empat angka dalam posisi ribuan, ratusan, puluhan dan ekor, besarnya uang pasangan minimal **Rp1.000,00 (seribu rupiah)**;

- Selain itu juga ada pasangan dengan system **Goyang** yaitu memasang **1 (satu) angka** dalam posisi ribuan, ratusan, puluhan dan ekor, besarnya uang pasangan minimal **Rp10.000,00** (sepuluh ribu rupiah). Pasangan dengan system **SID (Satu Ikut Depan)** yaitu memasang satu angka dalam posisi ribuan/ratusan, **SIT (Satu Ikut Tengah)** yaitu memasang satu angka dalam posisi ratusan/puluhan dan **SIB (Satu Ikut Belakang)** yaitu memasang satu angka dalam posisi puluhan/ekor, besarnya uang pasangan minimal **Rp10.000,00** (sepuluh ribu rupiah) Pasangan dengan system **Colok** yaitu memasangkan satu angka dalam posisi ribuan, ratusan, puluhan dan ekor, besarnya uang pasangan minimal **Rp10.000,00** (sepuluh ribu rupiah);
- Selanjutnya Terdakwa menuliskan angka yang dipasang oleh para pemasang/pembeli tersebut ke dalam kertas kupon, setelah itu pemasang menyerahkan uang pasangan dan Terdakwa menyerahkan kupon lembar pertama kepada pemasang sebagai bukti pembelian dan tindakannya (kupon lembar kedua) yang bertuliskan angka pasangan tersebut Terdakwa rekap ke dalam sebuah kertas rekapan sebagai pegangan untuk mengecek apakah ada pemasang yang menang atau tidak, kurang lebih jam 22.15 Wib pasangan dinyatakan tutup dan kurang lebih jam 22.30 Wib kupon lembar kedua berikut uang hasil penjualan hari itu diambil oleh Sdr. Ambon selaku pengepul;
- Kurang lebih jam 23.00 Wib angka undian togel Hongkong dibuka dan untuk mengetahui angka yang keluar bisa dilihat di Google melalui alamat Website HKPOOL (Hongkongpool), setelah itu Terdakwa mengecek catatan dalam kertas rekapan, apabila ada pemasang yang pasangannya cocok dengan angka yang keluar, maka pemasang berhak mendapatkan hadiah;

Menimbang bahwa besarnya uang hadiah Pasangan 2 angka sebesar **Rp1.000,00** (seribu rupiah), akan memperoleh hadiah sejumlah **Rp65.000,00** (enam puluh lima ribu rupiah);



- Pasangan 3 angka sebesar **Rp1.000,00** (seribu rupiah), akan memperoleh hadiah sejumlah **Rp350.000,00** (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pasangan 4 angka sebesar **Rp1.000,00** (seribu rupiah), akan memperoleh hadiah sejumlah **Rp2.500.000,00** (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Pasangan dengan system **Goyang** yaitu memasang **1 (satu) angka** dalam posisi ribuan, ratusan, puluhan dan ekor, besarnya uang pasangan minimal **Rp10.000,00** (sepuluh ribu rupiah), akan memperoleh hadiah sejumlah **Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah)**;
- Pasangan dengan system **SID (Satu Ikut Depan)** yaitu memasang satu angka dalam posisi ribuan/ratusan, **SIT (Satu Ikut Tengah)** yaitu memasang satu angka dalam posisi ratusan/puluhan dan **SIB (Satu Ikut Belakang)** yaitu memasang satu angka dalam posisi puluhan/ekor, besarnya uang pasangan minimal **Rp10.000,00** (sepuluh ribu rupiah), akan memperoleh hadiah sejumlah **Rp45.000,00** (empat puluh lima ribu rupiah);
- Pasangan dengan system **Colok** yaitu pemasangan satu angka dalam posisi ribuan, ratusan, puluhan dan ekor, besarnya uang pasangan minimal **Rp10.000,00** (sepuluh ribu rupiah), akan memperoleh hadiah sejumlah **Rp70.000,00** (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari hasil menjual togel tersebut Terdakwa mendapat komisi sebesar 16 (enam belas) persen, jika dihitung rata-rata Terdakwa mendapat komisi sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap hari;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual togel tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual togel Hongkong mulai jam 19.30 WIB sampai dengan jam 22.15 WIB;

Menimbang bahwa Judi togel jenis Hongkong tersebut tidak bisa dipastikan pemenangnya tetapi hanya bersifat untung-untungan belaka;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis menilai perbuatan Terdakwa menjual togel jenis Hongkong di warung kopi milik Saksi Suparmo yang beralamat di Desa Meteseh RT.005 RW.004 Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, sehingga unsur menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dengan demikian Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang memenuhi rumusan unsur-unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 10 (Sepuluh) Bendel Kupon Hongkong Biasa yang belum terpakai, 1 (satu) Bendel Kupon Colok Hongkong yang belum terpakai, 1 (satu) Bendel Kupon Colok Hongkong yang sudah direkap penjualan pada tanggal 13 dan 14 Maret 2021, 1 (satu) Bendel Kupon Hongkong Biasa yang sudah direkap penjualan pada tanggal 14 dan 15 Maret 2021, 3 (tiga) Buah alat Tulis Bolpoint warna Hitam, 5 (lima) Lembar Kertas Rekap Nomor Togel yang telah keluar, agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Uang tunai sejumlah Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) hasil penjualan Kupon Togel, dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Suwaji Bin Alm. Juwadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suwaji Bin Alm. Juwadi berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) hasil penjualan Kupon Togel;

Dirampas untuk Negara.

- 10 (Sepuluh) Bendel Kupon Hongkong Biasa yang belum terpakai;
- 1 (satu) Bendel Kupon Colok Hongkong yang belum terpakai;
- 1 (satu) Bendel Kupon Colok Hongkong yang sudah direkap penjualan pada tanggal 13 dan 14 Maret 2021;
- 1 (satu) Bendel Kupon Hongkong Biasa yang sudah direkap penjualan pada tanggal 14 dan 15 Maret 2021;
- 3 (tiga) Buah alat Tulis Bolpoint warna Hitam;
- 5 (lima) Lembar Kertas Rekap Nomor Togel yang telah keluar;

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021, oleh kami, Agung Sulistiono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bustaruddin, S.H., Sahida Ariyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warsito, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Sukmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bustaruddin, S.H

Agung Sulistiono, S.H.

Sahida Ariyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Warsito

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kdl